



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TK KAMBOJA BAI



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK KAMBOJA BAI**  
NO : D.01/DIK/10274/2024

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**  
**DI LINGKUNGAN SEKOLAH TK KAMBOJA BAI**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK N KARTINI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KAMBOJA BAI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KAMBOJA BAI, yang selanjutnya disingkat TPPK TK KAMBOJA BAI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK KAMBOJA BAI ini.
- KEDUA : TPPK TK KAMBOJA BAI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK KAMBOJA BAI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK KAMBOJA BAI memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala TK KAMBOJA BAI.
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK KAMBOJA BAI bertanggung jawab kepada Kepala TK KAMBOJA BAI

KEENAM

Koordinator TK KAMBOJA BAI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK KAMBOJA BAI dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KETUJUH

Keputusan Kepala TK KAMBOJA BAI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bai  
Pada Tanggal : 23 Februari 2024

Kepala Sekolah



Novita Sari Tangkawangrow



LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Susanti Makakalag	Pendidik	Koordinator
2	Yesi Paputungan	Orang Tua	Anggota
3	Nining Gaib	Komite Sekolah	Anggota

Ditetapkan di : bai  
Pada Tanggal : 23 Februari 2024

Kepala Sekolah

The image shows a circular official stamp with the text "TK KAMBOJAB" around the top and "KEC. PEN." around the bottom. In the center of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Novita Sari Tangkawarow

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanti Makakalag

Jabatan : Pendidik

Instansi : TK KAMBOJA BAI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK KAMBOJA BAI, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAI, 23 Februari 2024



SUSANTI MAKAKALAG

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YESY PAPUTUNGAN

Jabatan : Anggota

Instansi : WALI MURID TK KAMBOJA BAI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK KAMBOJA BAI, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAI, 23 Februari 2024



YESY PAPUTUNGAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nining Gaib

Jabatan : Anggota

Instansi : WALI MURID TK KAMBOJA BAI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK KAMBOJA BAI, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAI, 23 Februari 2024



Nining Gaib